

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN-PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR-BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2017.

2016

Kpt 30 TAHUN 2016, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2017

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 57 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Tehnis tata kerja KPU/KIP Kabupaten/kota, Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota/ Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 48 Tahun 1999; UU No 11 Tahun 2006; UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun 2015; PP No 20 Tahun 2007; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP No 13 Tahun 2012, No 11 Tahun 2012 dan No 1 Tahun 2012; PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir PKPU No 1 Tahun 2010; PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 3 Tahun 2015; PKPU No 3 Tahun 2016; Qanun Aceh No 7 Tahun 2007; Keputusan KIP Kabupaten Simeulue No 19 Tahun 2016; Keputusan KIP Kabupaten Simeulue No 22 Tahun 2016;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran tugas dan tanggung jawab Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana tersebut dalam diktum kedua .
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Juli 2016.
 - Lampiran 1 Halaman.